

Aset Daerah di Narmada Diduga Dikuasai Oknum



Ilustrasi

Manadopost.jawapos.com

Giri Menang (Suara NTB) – Aset daerah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga diperjualbelikan. Kali ini aset daerah sekitar satu hektar yang berlokasi di wilayah Narmada diduga diperjualbelikan. Bahkan aset seluas sekitar 98 are ini diduga dikapling-kapling. Pemkab sedang menertibkan dan mempersiapkan langkah hukum.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan aset daerah yang diduga dikuasai beberapa oknum tersebut. Pihaknya meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memblokir pembuatan sertifikat lahan kaplingan yang diajukan oleh oknum. “Tanah itu sudah bersertifikat. Kalau saya tidak salah ingat tahun 2012, kemudian dikapling-kapling. Dan kami sudah bersurat ke BPN sudah tidak boleh menerbitkan sertifikat lagi hasil kaplingan itu,” tegas bupati, Kamis, 31 Maret 2022.

Pemkab sudah bertemu dengan pihak BPN. Sejauh ini belum ada sertifikat lagi di lahan itu. Kalaupun ada yang keluar, pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti. Pemkab memiliki banyak bukti-bukti yang diperoleh untuk menempuh langkah hukum ini. “Pasti (kami lakukan langkah hukum), kami lagi mengumpulkan bukti-bukti. Intinya kami akan berupaya maksimal mengembalikan aset daerah,” tegasnya.

Kelapa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa aset yang dimaksud bupati di Narmada telah ditelusuri. Ia memastikan lahan itu aset daerah dan tercatat di neraca daerah. Dan semua kelengkapan lahan ini ada di BPKAD. “Hasil penelusuran kami, aset itu sudah dikapling-kapling,” jelas dia. Luas lahan itu awalnya hampir satu hektar, namun tersisa 70 are lebih. Lahan ini dulu merupakan tanah pecatu. BPN Lobar juga sudah ada jawaban, bahwa sertifikat lahan yang terbit tahun 2012 sudah diblokir. (her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/aset-daerah-di-narmada-diduga-dikuasai-oknum/>, Diakses 10 April 2022;

2. <https://insidelombok.id/berita-utama/aset-pemkab-lobar-di-narmada-diduga-dijual-oknum/>, Diakses 10 April 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian². Barang milik daerah meliputi³:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah⁴. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan⁵ sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan⁶ baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud⁷. Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi⁸:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (1)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (2)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya⁹. Pengamanan barang milik daerah meliputi¹⁰:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggung jawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah¹¹. Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain¹²:

1. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
2. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
3. melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan¹³. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan¹⁴:

1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - b. membuat kartu identitas barang;

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 296 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 296 ayat (2)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 298

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 299 ayat (1)

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 299 ayat (2)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 299 ayat (3)

c. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan

d. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap¹⁵:

1. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

2. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 299 ayat (4)